



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 347 /MT/DIKPORA/IV-2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TK MITRA
DESA RASI KECAMATAN RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Ijin operasional;
- c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c diatas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada TK Mitra Desa Rasi Kecamatan Ratahan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
10. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan Program PAUDNI Tahun 2012;
2. Hasil hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 02/TK.M-/D.R/4/2012 dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Lengkap : SHERLY M.SORONGAN S.E
Nama TK : TK MITRA
Alamat : Desa Rasi
Kecamatan : Ratahan
Kabupaten : Minahasa Tenggara
KEDUA : Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai tuntutan yang berlaku;
KETIGA : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah;
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 3 Mei 2012



OLVIE R. SUMUAL, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601003 198403 2 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.



F. X. JERRY J. KOLON DAM, SH.

NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman R.I., Tgl 26 April 1999
Nomor: C-1008. HT. 03. 01 - TH. 1999

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Tgl 22 Pebruari 2001
Nomor: 5 - IX - 2001

di

KOTA MANADO

Jl. Sam Ratulangi Nomor 186 (0431) 860135
MANADO - 95113

SALINAN

Akta

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
DISINGKAT LEMBAGA PKBM 'MITRA'

Tanggal

18 APRIL 2008

Nomor

= 07 =

F.X. JERRY J. KOLONDAM, SH
NOTARIS
DI MANADO

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
DISINGKAT LEMBAGA PKBM "MITRA"

Nomor : 07

--Pada Pukul 15.00 WITA (lima belas kosong-kosong-----
Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----
hari ini, Jumat, tanggal 18-04-2008 (delapan belas April--
dua ribu delapan).-----

--Telah menghadap saya, FRANCISCUS WAVERIUS JERRY JAMES--
KOLONDAM, Sarjana Hukum, Notaris di Manado, dengan-----
Daerah Jabatan Propinsi Sulawesi Utara, dengan-----
hadirnya saksi-saksi yang dikenal saya, Notaris, dan-----
akan disebut pada akhir akta ini :-----

Tuan WILLIAM KAPABANG, lahir di Rasi, pada tanggal-----
30-08-1951 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus---
lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai,-----
bertempat tinggal di Manado, Lingkungan IV,-----
Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 13023/L.3C.9/XI/06.,-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
atas kekuatan Kuasa yang dimuat dalam Risalah Rapat---
Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat---
Lembaga PKBM "MITRA", yang dibuat dibawah tangan,-----
tertanggal 15-04-2008 (lima belas April dua ribu-----
delapan), yang aslinya bermeterai cukup,-----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku Kuasa-----
dari -dan demikian untuk serta atas nama Rapat-----
Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat---
Lembaga PKBM "MITRA",-----
berkedudukan di Minahasa Tenggara.-----

--Penghadap dikenal saya, Notaris.-----
--Penghadap menerangkan lebih dahulu :-----
-bahwa pada tanggal 15-04-2008 (lima belas april dua ----
ribu delapan), bertempat di ruangan rapat kantor pusat---

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat-----

Lembaga PKBM "MITRA",-----

di Minahasa Tenggara, telah diadakan rapat yang dihadiri--
oleh segenap hadirin, sebagai berikut :-----

1. Tuan WILLIAM KAPAHANG, lahir di Rasi, pada tanggal-----

30-08-1951 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus--
lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai,---
bertempat tinggal di Manado, Lingkungan IV,-----
Kelurahan Kleak,, Kecamatan Malalayang.-----

2. Tuan RONALD KAPAHANG, lahir di Jakarta, pada tanggal--

01-07-1983 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan---
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Manado, Lingkungan IV,-----
Kelurahan Kleak.-----

3. Nyonya SHERLY MARHAENI SORONGAN, Sarjana Ekonomi,-----

lahir di Manado, pada tanggal 29-09-1961-----
(dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus---
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai,---
bertempat tinggal di Manado, Jalan Santo Josep V-----
Nomor 95, Lingkungan IV, Kelurahan Kleak,-----
Kecamatan Malalayang.-----

-bahwa Rapat Pembentukan mana dilaksanakan atas petunjuk--
dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten-----

Minahasa Tenggara, sesuai Surat Keputusan-----

Nomor 110/MT/DIKPORA/IV-2008, tanggal 14-04-2008-----

(empat belas April dua ribu delapan), dari keputusan mana--
aslinya tanpa meterai diperlihatkan kepada saya, Notaris.-

--Penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas,-----

menerangkan lebih dahulu telah sama setuju dan semufakat--
dalam rapat tersebut untuk mendirikan sebuah Lembaga-----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat-----

Lembaga PKBM "MITRA" dengan-----

anggaran dasar sebagai berikut :-----

-----BAB I-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perhimpunan ini bernama:-----

-----Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat-----

-----disingkat Lembaga PKEM "MITRA",-----

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Lembaga PKEM.-

2. Lembaga PKEM ini didirikan dan berkantor Pusat Pertama-
kalinya di Kabupaten Minahasa Tenggara-----

Propinsi Sulawesi Utara dan dapat mempunyai-----

cabang-cabang dan perwakilan di tempat lain yang-----

ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri bersama-----

Dewan Pengurus.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 2-----

1. Maksud Lembaga PKEM adalah :-----

a. Berpartisipasi secara aktif dalam bidang-bidang-----

Pendidikan, Pembangunan, Kesehatan, Pengembangan-----

dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat serta-----

Pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Kebudayaan ;-----

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-----

dan kursus-kursus agar dapat hidup dengan lebih baik.-

2. Tujuan Lembaga PKEM adalah melaksanakan Dharma Bhakti--
terhadap bangsa dan Negara Indonesia di bidang :-----

a. Pengembangan dan Pelayanan Masyarakat (P2M), antara--

lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.--

b. Percontohan Usaha Tani UT) ;-----

c. Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PEM) ;-----

3. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut Lembaga PKEM--
dapat melaksanakan kegiatan Usaha:-----

a. Mendirikan Berbagai macam kursus/lembaga pendidikan--

formal maupun non-formal, pendidikan kejuruan-----

antara lain kursus bahasa asing, tehnik computer,-----

menjahit, menyulam, memasak (tata boga) dan lain-lain-
ketrampilan terapan;-----

b. Mendirikan lembaga pendidikan mulai dari prasekolah,--
keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak-anak Usia--

Dini (PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah-----

- Pintar, taman kanak-kanak, Paket A setara Sekolah-----
 Dasar, Paket B setara sekolah menengah Tingkat-----
 Pertama, Paket C setara Sekolah Menengah Umum sampai--
 Perguruan tinggi ;-----
- c. Penerbitan majalah-majalah atau buku-buku referensi,--
 membuka percetakan, penjiilidan, fotocopy dan-----
 menyediakan segala macam keperluan kantor termasuk---
 alat tulis menulis, alat-peralatan computer hardware--
 maupun software ;-----
- d. Pelatihan/Sanggar dan kursus kecantikan, tatarias-----
 pengantin, tata rias rambut, perawatan kulit, bridal--
 house, riasan pengantin, sekolah tari dan nyanyi,-----
 merangkai bunga (bucket), baik formal maupun informal.
- e. Pertukaran Pelajar termasuk Pengiriman pelajar-----
 sekolah seni dan sosial budaya keluar negeri dan-----
 penerimaan pelajar serta duta sosial budaya berskala--
 regional maupun Internasional beserta promotor,-----
 teknisi dan komponen pendukungnya.-----
- f. Bidang Kebudayaan berkaitan dengan pariwisata, berupa--
 sarana dan prasarana rekreasi dan refreshing melalui--
 proses eksplorasi dan eksploitasi positif Potensi-----
 Sumber daya alam.-----
- g. Mendirikan Panti asuhan, rumah yatim piatu,-----
 panti jompo, panti werda ;-----
- h. Mendirikan Rumah sakit, poliklinik, Pusat Kesehatan---
 Masyarakat, Pos Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan--
 laboratorium termasuk alat kesehatan, penyediaan dan--
 pelayanan obat-obatan, Apotik, Konselor Napsa ;-----
- i. Memberi bantuan pelayanan kesehatan dan pelayanan-----
 kemanusiaan lainnya kepada korban bencana alam,-----
 pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin,----
 dan gelandangan ;-----
- j. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah-----
 dan rumah duka ;-----
- k. Pengembangan Teknologi Pedesaan berupa intensifikasi--
 dan ekstensifikasi pertanian, pemasaran hasil-hasil---

pertanian, peningkatan nilai jual melalui pengolahan--
lanjutan produk pertanian, pengembangan produk-----
turunan, melalui Penyuluhan, Konseling dan lain-lain.-

1. Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup berupa-----
pelaksanaan Program Reboisasi termasuk penertiban-----
Penebangan liar, Pemeliharaan Danau dan Pesisir-----
Pantai, Pemeliharaan Sumber Air Bersih dan Pengolahan--
Tempat Pembuangan Akhir (TPA), control Emisi / Gas-----
Buangan Kendaraan Bermotor dan Mesin-mesin Pabrik-----
atau Kontrol terhadap Pengolahan Limbah Pabrik,-----
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).-----

m. Mendirikan, mengembangkan dan memperluas usaha WASERDA
(Warung Serba Ada), Wartel, Warnet, Usaha Simpan-----
Pinjam, Toko Buku dan Alat Tulis Kantor (ATK),-----
Percetakan, Sablon, Penjilidan, persewaan computer,---
jasa pengetikan, Jasa Boga (cattering), Jasa Cleaning-
Service, Pusat Fitness, Pijat, Lulur, Mandi Uap dan---
kegiatan salon, spa serta pengembangan kepribadian.---

n. Jasa Keamanan (Sat Pam), sekuriti, Pengawalan.-----

o. Bidang Kerohanian, Pelayanan Rohani, Penginjilan,-----
Kebaktian Kebangunan Rohani.-----

p. Pendirian kantor-kantor unit pelayanan Lembaga PKKM---
di wilayah Manado dan sekitarnya.-----

Satu dan lain, melaksanakan kegiatan usaha lain yang sah--
dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi--
kemajuan dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan-----
sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar,-----
Maksud dan Tujuan Lembaga PKKM dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA-----

-----Pasal 3-----

Lembaga PKKM ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak--
ditentukan lamanya.-----

-----JUMLAH KEKAYAAN-----

-----Pasal 4-----

1. Kekayaan Lembaga PKEM berasal dari sejumlah kekayaan---
yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Lembaga PKEM dalam
bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.20.000.000,00-----
(dua puluh juta rupiah).-----
2. Selain Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal
ini, Kekayaan Lembaga PKEM dapat diperoleh dalam bentuk-
uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud---
yang dapat dinilai dengan uang berupa:-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat---
atau sukarela yang diterima Lembaga PKEM baik, dari---
Pemerintah Negara Republik Indonesia, masyarakat-----
maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----
 - b. Wakaf dari orang atau badan hukum;-----
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum;-----
 - d. Hibah Wasiat yang diserahkan kepada Lembaga PKEM-----
yang tidak bertentangan dengan hukum waris;-----
 - e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Lembaga PKEM---
sendiri dan hasil lainnya yang sah; dan-----
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar ini dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2-----
Pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan-
serta kegiatan usaha Lembaga PKEM sebagaimana dimaksud-
dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.-----

-----CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

1. Cara memperoleh kekayaan Lembaga PKEM adalah bersumber--
dari kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 4 Anggaran Dasar
dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari badan----
usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan--
serta kegiatan usaha Lembaga PKEM, dari penyertaan dalam
berbagai bentuk badan usaha yang bersifat Prospektif dan
dari penambahan kekayaan yang berasal dari Pendiri dan--
atau Pengurus baik dalam bentuk uang dan atau benda.----

2. Kekayaan Lembaga PKEM dalam suatu tahun buku seperti-----
tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan-----
oleh Rapat Tahunan Pendiri dan Pengurus, digunakan-----
sesuai dengan Program Kerja dan Rancangan Anggaran-----
Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan--
Pendiri dan Pengurus.-----

-----PENDIRI-----

-----PASAL 6-----

-Yang dimaksud dengan pendiri ialah pribadi-pribadi dan---
gagasan yang menyebabkan Lembaga PKEM ini didirikan dan---
membiayai dengan penuh keikhlasan.-----

-Pendiri merupakan kekuasaan tertinggi dalam Lembaga PKEM-
ini dan mengendalikan selama waktu berdirinya.-----

-Jika seorang pendiri meninggal dunia maka haknya-----
dialihkan pada para ahli warisnya. -----

-Lembaga PKEM hanya mengakui seorang ahli waris yang-----
mewakili para ahli waris lain dari pendiri yang meninggal-
tersebut.-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 7-----

-Lembaga PKEM ini dipimpin oleh suatu Dewan Pengurus yang-
terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.-----

-Anggota Dewan Pengurus diangkat oleh rapat Dewan Pengurus
dan para pendiri yang masih ada, untuk waktu selama-----
lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

-Dewan pengurus dalam rapatnya bilamana perlu dapat-----
memutuskan untuk mengangkat orang sebagai Pelindung,-----
Penasehat dan Ketua Kehormatan.-----

-Komposisi Dewan Pengurus dapat diperluas, sesuai-----
kebutuhan.-----

-----KEMAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 8-----

-Dewan pengurus mewakili Lembaga PKEM baik di dalam maupun
diluar Pengadilan, baik mengenai tindakan tentang-----
pengurusan maupun tindakan tentang pemilikan, berhak-----

mengikat kepada pihak lain dan sebaliknya pihak lain-----
terhadap Lembaga PKEM tidak ada satupun yang dikecualikan.
-Ketua dan apabila tidak ada ditempat, sakit atau-----
berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu--
tampak pada pihak luar berturut-turut Sekretaris dan-----
Bendahara berhak mewakili Lembaga PKEM atas nama Dewan----
Pengurus, baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik-----
mengenai soal pengurusan maupun mengenai soal hak-----
pengurusan maupun mengenai soal hak pemilikan dengan-----
pengecualian bahwa untuk :-----

- 1.melakukan pinjam meminjam uang.-----
- 2.menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak. -----
- 3.mempertanggungkan dengan cara apapun milik Lembaga PKEM.
- 4.mengikat Lembaga PKEM sebagai penanggung (borg), maka---

Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis-----
terlebih dahulu dari Rapat para pendiri.-----

-----KEANGGOTAAN PENGURUS-----

-----Pasal 9-----

Keanggotaan Pengurus berakhir karena : -----

- 1.meninggal dunia;-----
- 2.ditaruh dibawah pengampuan;-----
- 3.atas permintaan sendiri: -----
- 4.dipecat dari jabatannya karena melakukan hal-hal yang---

merugikan Lembaga PKEM oleh Rapat Dewan Pengurus dan-----
Pendiri yang ada.-----

- 5.Berakhir masa jabatan.-----

Bila terdapat lowongan dalam susunan Pengurus maka rapat--
Dewan Pengurus berhak mengisi lowongan tersebut dengan---
persetujuan para pendiri yang masih ada.-----

-----RAPAT-RAPAT-----

-----Pasal 10-----

Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat tahunan-----
sedikitnya-dikitnya enam (6) bulan sekali, yang dihadiri--
oleh anggota-anggota Dewan Pengurus.-----

-Rapat istimewa dapat diadakan setiap waktu apabila-----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan-----
Pengurus atau salah seorang pendiri.-----

-Rapat Dewan Pengurus dianggap sah bilamana dihadiri-----
separuh lebih dari pada jumlahnya anggota Dewan Pengurus.-

-Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat----
apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pendiri----
dengan suara terbanyak akan mengambil keputusan.-----

-----PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB-----

-----Pasal 11-----

-Tahun buku Lembaga PKBM adalah tahun almanak.-----
-Dewan Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang rapi----
dan tertib mengenai Lembaga PKBM ini, sedangkan mengenai--
neraca tahunan harus disahkan oleh rapat Dewan Pengurus--
bersama-sama dengan pendiri.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12-----

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan atas dasar-
keputusan rapat Dewan Pengurus dan para pendiri yang-----
masih ada yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan----
keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat,-----
dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para-----
pendiri dengan suara terbanyak akan mengambil keputusan.--

-----P E M B U B A R A N-----

-----Pasal 13-----

Pembubaran Lembaga PKBM hanya dapat dilakukan atas dasar-
keputusan rapat Dewan Pengurus dan para pendiri yang-----
masih ada yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan---
dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga (2/3) dari anggota---
Dewan Pengurus sedangkan keputusan diambil atas dasar----
musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai-----
kesepakatan, maka para pendiri dengan suara terbanyak----
akan mengambil keputusan, dan penyelesaian likwidasi-----
dilakukan oleh para anggota Dewan Pengurus kecuali-----
kalau Rapat pembubaran menentukan lain.-----

-Jika setelah diadakan likwidasi masih ada sisa-sisa-----
kekayaan Lembaga PKBM, maka sisa-sisa kekayaan tersebut---
harus diberikan kepada Badan yang mempunyai tujuan yang---
sama dengan Lembaga PKBM ini atau kepada Badan Sosial-----
lainnya yang disetujui oleh rapat pembubaran.-----

-----**ATURAN RUMAH TANGGA**-----

-----**Pasal 14**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau kurang lengkap diatur-----
dalam anggaran dasar ini diputus oleh Dewan Pengurus dan--
apabila dianggap perlu dapat diatur dalam peraturan-----
rumah tangga atau peraturan yang lain yang tidak boleh---
bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

-----**D O M I S I L I**-----

-----**Pasal 15**-----

-Mengenai akta ini dan akibat-akibatnya Lembaga PKBM-----
memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Minahasa Tenggara.-----

-----**PENGURUS YANG PERTAMA KALI**-----

-Para pendiri Lembaga PKBM pada akhirnya menyatakan bahwa--
mereka telah sama setuju dan semufakat untuk mengangkat---
Dewan Pengurus ini untuk yang pertama kalinya sebagai-----
berikut :-----

- | | |
|---------------|---|
| 1. Ketua | : Tuan WILLIAM KAPAHANG, lahir di-----
Rasi, pada tanggal 30-08-1951-----
(tiga puluh Agustus seribu sembilan-
ratus lima puluh satu),-----
Warga Negara Indonesia, Pegawai,----
bertempat tinggal di Manado,-----
Lingkungan IV, Kelurahan Kleak,-----
Kecamatan Malalayang.----- |
| 2. Sekretaris | : Tuan RONALD KAPAHANG, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 01-07-1983----
(satu Juli seribu sembilan ratus----
delapan puluh tiga),-----
Warga Negara Indonesia, Mahasiswa,--
bertempat tinggal di Manado,----- |

[3. Bendahara

Lingkungan IV, Kelurahan Kleak,-----
Kecamatan Malalayang.-----
: Nyonya SHERLY MARHAENI SORONGAN,-----
Sarjana Ekonomi, lahir di Manado,---
pada tanggal 29-09-1961-----
(dua puluh sembilan September-----
seribu sembilan ratus enam puluh---
satu), Warga Negara Indonesia,-----
Pegawai, bertempat tinggal di-----
Manado, Jalan Santo Josep V-----
Nomor 95, Lingkungan IV,-----
Kelurahan Kleak,-----
Kecamatan Malalayang-----

Pengangkatan-pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam--
sidang Dewan Pengurus yang pertama kali diadakan.-----

-----DEMINKAN AKTA INI-----

-dibuat dan diresmikan di Manado pada hari dan tanggal---
seperti tersebut diatas dengan hadirnya :-----

1. Nona MARSELA MINERFA MARCE LANTANG, lahir di Sonder,---
tanggal 24-08-1978 (dua puluh empat Agustus-----
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Manado,---
Lingkungan IV, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia---
Pemerintah Kota Manado, Nomor 71.71.06/1001.4/04201.,--
2. Nona MERCY BAWENTI, lahir di Poigar, tanggal 19-11-1989
(sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus delapan-
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Manado, Lingkungan III,-----
Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting,-----
pemegang Surat Keterangan Lurah, Register-----
Nomor 168/71.71.02.1007/ISL/2008., tanggal-----
12-03-2008 (dua belas Maret dua ribu delapan)-----

keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----
-setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----
penghadap tersebut dan saksi-saksi, segera akta ini-----

ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-----
saya, Notaris.-----

-dilaksanakan dengan coretan 1 (satu) kata dengan-----
gantian 2 (dua) kata, tanpa tambahan dan coretan.-----

-minuta akta ini sudah ditandatangani selengkapny.-----

-diberikan sebagai salinan.-----

-----Notaris di Manado-----



(F.X. JERRY J. KOLON DAM, SE)

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

SD/PTK 4-0-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

S H E R L Y S O R O N G A N S E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K M I T R A R A S I

b. Alamat

J A G A I D E S A R A S I

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi

S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota

M I N A H A S A T E N G G A R A

g. Kecamatan

R A T A H A N

h. Kelurahan/DESA

R A S I

i. Email

S h e r l y s o r o n g a n @ y a h o o .

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

0 7

b. Tanggal

1 8 0 4 2 0 0 8

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

9 4 7 M T D I K P O R A

d. Tanggal

0 3 0 5 2 0 1 2

Operator Dinas Pendidikan,

Sentia Lusit, S.kom

OCTOBER 2015
Kepala Sekolah,
"MITRA"
SHERLY SORONGAN, SE

Keterangan:

1. Harap mengisi bagian yang disediakan dalam formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasikan Airtel Indonesia (ETN) FALDO 12012 Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi pusat layanan email: pdps@pusatdata-pendidikan.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda bisa mencari petunjuk dengan mengklik link berikut.

